

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT BANK PERKREDITAN
RAKYAT (BPR) KHATULISTIWA LUBUKSIKAPING DENGAN
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 DALAM ASURANSI
JIWA PENERIMA KREDIT**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MIMI DEWITA

BP. 07.940.053

Program kekhususan : HUKUM PERDATA BISNIS



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

No.Reg. 166/PK II/VII/2011

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KHATULISTIWA
LUBUKSIKAPING DENGAN ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMIPUTERA 1912 DALAM ASURANSI JIWA PENERIMA KREDIT**

(Mimi Dewita, 07.940.053, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Reguler Mandiri, 2011, 65 Halaman,)

ABSTRAK

Dalam kehidupan ini tak ada seorangpun yang dapat memprediksi ataupun meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan baik dan sempurna. Meskipun, telah menggunakan berbagai cara untuk menganalisis berbagai kemungkinan yang akan datang itu. Begitu juga dengan bank, pemberian kredit oleh bank merupakan unsur terbesar dari aktiva bank, juga merupakan aset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam memberikan kredit bank selalu menggunakan prinsip kehati-hatian, namun disini bank tidak dapat meramalkan bahwa nasabah yang diberikan kredit dalam masa kredit berjalan akan meninggal dunia. Dengan adanya kemungkinan tersebut maka pihak BPR Khatulistiwa mengadakan kerjasama dengan AJB Bumiputera 1912 untuk mengalihkan resiko yang akan dialaminya apabila penerima kredit meninggal dunia. Pihak bank berkewajiban membayar premi asuransi pada perusahaan asuransi, premi yang dibayar oleh bank sebelumnya ditaksirkan terlebih dahulu atau diperhitungkan dengan nilai resiko yang akan dihadapi. Semakin besar resiko yang dialami maka premi yang dibayarkan semakin besar dan sebaliknya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perjanjian antara PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa Lubuksikaping dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Dalam asuransi jiwa penerima kredit dan kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa Lubuksikaping dengan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 dalam asuransi jiwa penerima kredit dan solusinya. Untuk memperoleh data yang akurat, digunakan metode penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang bersifat deskriptif. Dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan, penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian antara PT BPR Khatulistiwa Lubuksikaping dengan AJB Bumiputera 1912 telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur terjadinya kerjasama antara PT BPR Khatulistiwa dengan AJB Bumiputera 1912 adalah bahwa AJB mengajukan proposal kepada PT BPR Khatulistiwa, kemudian PT BPR Khatulistiwa mempelajari proposal dengan cermat dan teliti setelah itu PT BPR Khatulistiwa mengkonfirmasi AJB untuk menyatakan setuju mengadakan perjanjian kerjasama. Kendala yang dihadapi hanya dalam aspek non yuridis sedangkan aspek yuridis tidak ditemui, misalnya kelebihan/kekurangan premi, pembayaran klaim terlambat karena syarat-syarat tidak lengkap.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini tak ada seorangpun yang dapat memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan baik dan sempurna. Meskipun telah menggunakan berapa cara untuk menganalisis berbagai kemungkinan yang akan datang itu. Bisa saja analisis yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan dalam hidup ini kita tidak dapat menentukan kapan orang akan mati, jadi wajar apapun yang terjadi dimasa depan hanya dapat direka-reka sementara. Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tidak terlepas dari berbagai resiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari seperti : kematian, sakit, dipecat dari pekerjaan, musibah kebakaran, banjir dan gempa bumi yang semua itu tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya. Karena adanya hal tersebut maka orang berfikir bagaimana cara mengalihkan resiko yang akan terjadi dengan cara mengadakan perjanjian dengan pihak tertanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.

Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang seperti resiko kehilangan, resiko kebakaran, resiko macetnya pinjaman kredit bank atau resiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut. Perusahaan itu adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung segala resiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi

merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap resiko yang akan di hadapi oleh nasabahnya.¹

Sejalan dengan pedapat dari Dr. JWH Van Oostveen yang dijelaskan dalam bukunya *Theorie en Praktijk der Berdrijfs Verzekering* yang menyatakan bahwa sesungguhnya lembaga perasuransian itu secara langsung atau tidak langsung mempunyai peranan penting dan besar dalam bidang sosial maupun ekonomi.²

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”.³

Dari defenisi diatas maka dapat dijelaskan unsur–unsur asuransi yaitu :

- a. Perjanjian
- b. Para pihak (penanggung dan tertanggung)
- c. Adanya pembayaran atau premi
- d. Adanya kerugian atau resiko
- e. *Evenement* atau peristiwa tidak tertentu
- f. Kewajiban atau prestasi

¹ Kasmir, *BANK dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 291

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 7

³ Ibid, hal. 292

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan suatu perlindungan kepada berbagai pihak dengan harapan pada masa yang akan datang, baik kepada perorangan, kelompok dan perusahaan-perusahaan lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu resiko yang tidak diinginkan.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari suatu Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagi jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Pemberian kredit oleh bank merupakan unsur terbesar dari aktiva bank, juga merupakan aset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam memberikan kredit bank selalu menggunakan prinsip kehati-hatian, namun disini bank tidak dapat meramalkan bahwa nasabah yang diberikan kredit dalam masa kredit berjalan akan meninggal dunia. Dengan adanya kemungkinan tersebut maka pihak BPR Khatulistiwa mengadakan kerjasama dengan AJB Bumiputera 1912 untuk mengalihkan resiko yang akan dialaminya apabila penerima kredit meninggal dunia. Pihak bank berkewajiban membayar premi asuransi pada perusahaan asuransi, premi yang dibayar oleh bank sebelumnya ditaksirkan dahulu atau diperhitungkan

dengan nilai resiko yang akan di hadapi semakin besar resiko maka premi yang dibayarkan semakin besar dan sebaliknya .

Bertitik tolak pada hal-hal diatas maka penulis terdorong untuk meneliti dan berusaha menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KHATULISTIWA LUBUKSIKAPING DENGAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 DALAM ASURANSI JIWA PENERIMA KREDIT“** dengan melakukan penelitian dilingkungan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa dan AJB Bumiputera 1912.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian antara PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa Lubuksikaping dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Padang dalam asuransi jiwa penerima kredit sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi yang ada dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

Prosedur terjadinya kerjasama antara PT BPR Khatulistiwa Lubuksikaping dengan AJB Bumiputera 1912 adalah :
 - a. AJB Bumiputera 1912 mengajukan penawaran kerjasama kepada PT BPR Khatulistiwa yang disertai proposal.
 - b. PT BPR Khatulistiwa mempelajari proposal dengan cermat dan teliti.
 - c. PT BPR Khatulistiwa mengkonfirmasi balik pihak AJB Bumiputera 1912 yang menyatakan setuju dengan proposal tersebut.
 - d. Setelah itu baru diadakan kerjasama antara kedua belah pihak, sesuai asas konsensualisme yang menyatakan bahwa suatu perjanjian/kontrak lahir setelah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa penerima kredit antara PT BPR Khatulistiwa dengan AJB Bumiputera 1912 adalah kendala non yuridis sedangkan kendala dalam bentuk yuridis tidak ditemui. Kendala tersebut antara lain: kelebihan/kekurangan premi, pembayaran klaim tidak dapat dipenuhi karena persyaratan belum terpenuhi, dan terlambat bayar klaim dari AJB Bumiputera 1912. Usaha

yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah bahwa pihak PT BPR Khatulistiwa sebelum mengajukan klaim kepada AJB Bumiputera 1912 harus melengkapi semua persyaratan untuk mengajukan klaim supaya klaim yang diajukan tidak ditolak dan segera dilaksanakan oleh AJB Bumiputera 1912.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Badruzaman, Mariam. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gazali, Djoni dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Banjarmasin: Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmiah Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. 2005. *Edisi Revisi Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2008. *BANK dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Asuransi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Projodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Bate.
- Prakoso, Djoko dan Ketut Mustika. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwosutjipto. 1986. *Hukum Pertanggungungan*. Djambatan. Jakarta.
- Rahardja, Prathama. 1987. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, Abbas. 1998. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretariat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1990. *Hukum Pertanggungungan, Seksi Hukum dagang FH-UGM Yogyakarta*.
- Sutyatno, Thomas. 1988. *Kelembagaan Perbankan, STIE Perbankan*. J Gramedia.

Usman, Rachmadi.2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Perubahan ke III

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

LAIN-LAIN :

www.bumiputera.com

<http://www.google.com>

<http://www.hukumonline.com>